



**PUTUSAN**

**Nomor 31 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RUDI HARNOTO bin KASDANI;**  
Tempat lahir : Pemalang;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/19 April 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sukorejo, RT. 05 RW. 09, Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Desa Sukorejo;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

*Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2019*



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut,

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tanggal 13 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI HARNOTO bin KASDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI HARNOTO bin KASDANI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 145 tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Barang bukti Nomor 146 sampai dengan Nomor 148 berupa:
    - Uang tunai sebesar Rp7.002.000,00 (tujuh juta dua ribu rupiah), dikembalikan kepada peserta PRONA yang belum menerima pengembalian melalui Saksi H. WAHAR SARDI;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2019



- Uang tunai sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada Saksi BAHRUL PUNUN;
- Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dikembalikan kepada Saksi TARMANTO WIBOWO;

**4.** Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg tanggal 24 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan Terdakwa **RUDI HARNOTO bin KASDANI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **Korupsi Secara Bersama-Sama**;
- 2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI HARNOTO bin KASDANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- 3.** Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tanggal 13 Desember 2017 sebagai berikut:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 145 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 146 sampai dengan Nomor 148 berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp7.002.000,00 (tujuh juta dua ribu rupiah), dikembalikan kepada peserta PRONA yang belum menerima pengembalian melalui Saksi H. WAHAR SARDI;
  - Uang tunai sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada Saksi BAHRUL PUNUN;
  - Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dikembalikan kepada Saksi TARMANTO WIBOWO;

*Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2019*



4. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG tanggal 11 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg tanggal 24 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan besarnya biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg *juncto* Nomor 7/Pid Sus-Tpk/2018/PT Smg *juncto* Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg tanggal 9 Mei 2018 yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang pada tanggal 26 April 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2018 serta memori

*Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2019*



kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Mei 2018, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa **RUDI HARNOTO bin KASDANI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **Korupsi Secara Bersama-Sama** dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI HARNOTO bin KASDANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, adalah tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena *Judex Facti* membebaskan Terdakwa dari pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda tersebut dijatuhkan oleh *Judex Facti* sebab Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2019



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dan Penanggung Jawab Kepanitiaan PRONA, melalui suatu musyawarah menetapkan biaya pembuatan sertifikat melalui program PRONA sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) termasuk biaya yang bukan untuk kegiatan PRONA sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan sebagai swadaya mobil siaga;
- Bahwa walaupun belum mendapat persetujuan warga, Terdakwa telah melakukan pemungutan terhadap 121 peserta sehingga terkumpul uang sebesar Rp72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari jumlah tersebut terdapat pengeluaran sebesar Rp31.100.000,00 (tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan biaya-biaya yang bukan berkaitan dengan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah, patok batas, meterai dan BPHTB/PPH;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yaitu hanya menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa yang mana seharusnya penerapannya bersifat imperatif berupa perintah dan keharusan untuk menjatuhkan pula pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda selain pidana penjara sehingga putusan *Judex Facti* tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai ketentuan penjatuhan sanksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2019





- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dirasakan kurang adil dan telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat yang diekspresikan melalui demo sehingga atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut keberatan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang dapat dibenarkan sehingga putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan Mahkamah Agung membatalkan putusan *a quo* dan akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memerhatikan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang** tersebut;

*Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2019*



- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG tanggal 11 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg tanggal 24 Januari 2018 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI HARNOTO bin KASDANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi Secara Bersama-Sama**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUDI HARNOTO bin KASDANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tanggal 13 Desember 2017 sebagai berikut:
  - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 145 tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Barang bukti Nomor 146 sampai dengan Nomor 148 berupa:
    - Uang tunai sebesar Rp7.002.000,00 (tujuh juta dua ribu rupiah), dikembalikan kepada peserta PRONA yang belum menerima pengembalian melalui Saksi H. WAHAR SARDI;
    - Uang tunai sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada Saksi BAHRUL PUNUN;
    - Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dikembalikan kepada Saksi TARMANTO WIBOWO;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2019





4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 11 Maret 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

Ttd.

**Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002.**

*Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2019*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)